

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pencurian adalah kasus yang begitu marak terjadi di Indonesia. Pencurian dalam Islam jelas dilarang, sebagaimana yang telah di firman kan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dilarang pula oleh Rasulullah SAW dalam hadits-haditsnya. Pencurian di Indonesia hanya diberikan sanksi berupa kurungan penjara, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII tentang pencurian. Tetapi sanksi penjara itu, jarang sekali memberikan efek jera kepada pelaku pencurian, dimana para pelaku sering kali mengulangi perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu.

Didalam hukum Islam, pelaku jarimah pencurian mendapatkan hukuman yang sangat berat, dimana pelaku jarimah pencurian diancam dengan hukuman potong tangan. Di dalam Al-Qur'an, sanksi had pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri, dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi guna memberikan efek jera, menghentikan tindakan pencurian tersebut, dan melindungi harta orang lain.¹

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya (Ikhtilas) dari kategori pencurian.²

Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang, sebagai upaya untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hukuman dimaksudkan untuk mengarahkan tingkah laku seseorang supaya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Menegakan hukum memberikan manfaat yang

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3*, Cet. I Jakarta: almahira, 2010, hlm. 296.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 83.

sangat besar bagi manusia, karena hukum dapat mencegah manusia dari berbuat kesalahan.³ Didalam ketentuan hukum Islam pelaku pencurian dikenai sanksi berupa potong tangan, dengan ketentuan pelaku pencurian sudah melakukan pencurian sebanyak batasan yang di tentukan. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan barang curian yang masuk had potong tangan adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar⁴, apabila dirupiahkan $\frac{1}{4}$ dinar sama dengan Rp.1.085.440. Sedangkan Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa batasan potong tangan bagi pencuri adalah 10 (sepuluh) dirham⁵ atau setara dengan Rp. 3.618.133 sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud Al-Kisani dalam kitab *Bada'I Shona'I*, dimana beliau berpendapat bahwa 3 Dirham harus sama dengan $\frac{1}{4}$ Dinar⁶, kedua pendapat madzhab ini berbeda mengenai batasan potong tangan bagi pencuri, sehingga dapat dikenakan sanksi potong tangan, tetapi kedua Madzhab ini sama-sama menghukumi pelaku pencurian dengan potong tangan, supaya pelaku jarimah pencurian tidak melakukannya lagi dan merasa jera karena telah mengalami hukuman yang berat. Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII, dimana pelaku pencurian hanya diberikan sanksi berupa hukuman penjara, yang dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku jarimah pencurian.

Diantara banyaknya jarimah, termasuk juga *jarimah sirqah*, yaitu seseorang mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” .⁷

³ ejournal.iainbengkulu.ac.id, diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 22.33.

⁴ An-Nawawi, *Minhaju Thalibin*, Cet. I, Beirut Libanon : Darul Minhaj, 2005, hlm. 506.

⁵ Ibnu Mas'ud Al-Kisani, *Bada'I Shonai*, Cet II, Beirut Libanon, Darul Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003, hlm. 312, Juz. 9.

⁶ Ibnu Mas'ud Al-Kisani, *Ibid*, hlm. 275, Juz 9.

⁷ quran.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 23.20.

Mengenai batas tangan yang di potong bagi pelaku jarimah pencurian, Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanafiah sepakat bahwa batas tangan yang di potong adalah dari pergelangan tangan kebawah. Adapun yang menjadi perbedaan adalah tentang hukuman potong tangannya. Madzhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang yang mencuri dipotong tangan kanannya, apabila dia mencuri untuk kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, apabila mencuri untuk ketiga kalinya di potong tangan kirinya dan apabila mencuri untuk ke empat kalinya di potong kaki kanannya. Sedangkan Madzhab Hanafiah berpendapat untuk pencurian yang ketiga kalinya beliau menghukuminya dengan penjara sampai tobat.⁸

Menurut A. Djazuli, apabila seseorang melakukan pencurian maka sanksi baginya adalah, dipotong tangan kirinya. Jika ia masih melakukan pencurian untuk kedua kalinya maka yang harus di potong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kalinya maka yang harus di potong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan pencurian untuk yang ke empat kalinya maka yang harus di potong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan pencurian maka ia akan dijatuhi hukuman mati.⁹

Di Indonesia sendiri, sanksi bagi pelaku pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII tentang pencurian. Dalam KUHP, hukuman bagi pencurian hanya dikenakan sanksi penjara. Hal itu kurang memberikan efek jera bagi pelaku pencurian, karena tidak memberikan rasa takut bagi pelakunya. Berbeda dengan hukum islam yang memberikan rasa takut bagi pelaku, karena diancam dengan hukuman potong tangan. Meskipun ada kesamaan dalam masalah pemberian hukuman penjara antara Madzhab Hanafiah dan KUHP Pasal 362-367 Bab XXII, tetapi dalam Madzhab Hanafiah sebelum di penjara telah diberikan hukuman potong tangan terlebih dahulu. Hukuman penjara dalam Madzhab Hanafiah dijadikan hukuman terakhir apabila pelaku pencurian masih melakukan pencurian sampai ketiga kalinya.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 87.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 67.

Adapun hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukuman penjara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII.

Didalam pasal 362 KUHP, pelaku pencurian hanya dikenai sanksi penjara 5 tahun. Sedangkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 363, pelaku pencurian dikenakan sanksi 7 tahun, dalam pasal 364 pelaku pencurian dikenakan sanksi 3 bulan penjara atau dengan denda paling banyak enam puluh rupiah. (*Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1960*). Selanjutnya dalam pasal 365 (1), pencuri diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun, bagi pelaku yang melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, (2) diancam sanksi penjara 12 tahun, (3) jika pencurian mengakibatkan hilang nyawa, maka dikenakan sanksi penjara 15 tahun, (4) jika perbuatan pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dan menyebabkan luka berat atau meninggal dunia, maka dikenakan sanksi hukum mati atau penjara seumur hidup, atau penjara dengan waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam pasal 366, dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362,363,364 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4. Dalam pasal 367 mengatur tentang pembuat atau pembantu dari kejahatan itu adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja atau tempat tidur atau terpisah kekayaannya, maka pembuat atau pembantu kejahatan itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.¹⁰

Didalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pelaku pencurian. Tetapi dalam KUHP tidak adanya sanksi yang membuat orang yang ingin melakukan kejahatan pencurian merasa takut, berbeda dengan hukum islam yang mengancam dengan sanksi potong tangan. Di Indonesia sendiri tingkat kejahatan pencurian cukup dan bisa dibilang sangat tinggi. Pada

¹⁰ Moeljanto., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 30, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hlm. 128-131.

tahun 2008 kejahatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2.617 kasus. Pada tahun 2011 ada penurunan tingkat kejahatan pencurian menjadi 2.330 kasus dan pada tahun 2014 kasus pencurian dengan kekerasan meningkat kembali menjadi 2.963. Jumlah keseluruhan pencurian di Indonesia, pada tahun 2008 mencapai 33.687 kasus pencurian. Pada tahun 2011 turun menjadi 28.912 kasus dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 33.739 kasus pencurian.¹¹

Pemberian sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian haruslah memenuhi rukun-rukun yang ada. Ketika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku jarimah pencurian tidak boleh diberikan hukuman potong tangan. Adapun rukun-rukun pemberian sanksi hadd potong tangan bagi pencurian, yaitu : barang curian (*masruq*), pencuri (*sariq*), dan perbuatan mencuri.¹² Seorang pelaku jarimah pencurian, bisa dijatuhi hukum potong tangan apabila pelaku pencurian telah memenuhi syarat-syarat pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Adapun syarat-syaratnya adalah (1) Orang yang telah baligh, (2) berakal, (3) tanpa ada keterpaksaan, (4) mempunyai tanggung jawab melakukan hukum Islam, (5) mengambil harta benda sebanyak satu nisab (kira-kira $\frac{1}{4}$ dinar), (6) dari tempat penyimpanan harta benda, (7) tidak ada hubungan kepemilikan dan tidak ada unsur kepemilikan yang samar terkait harta yang dicuri, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi atau orang murtad.¹³ Hukum potong tangan bagi pencuri tidak berlaku bagi anak kecil karena belum baligh. Tetapi baginya diberlakukan hukum ta'zir sebagai gantinya.¹⁴

Sanksi potong tangan tidak dapat dijatuhkan apabila dalam barang curian tersebut terdapat kepemilikan yang absurd milik pencuri, contohnya mencuri harta milik orang tua ataupun anak-anaknya. Karena pada hakikatnya diantara mereka terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, meskipun *diyat* mereka berbeda.

¹¹ <https://media.neliti.com/media/publication/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 13.54.

¹² Wahbah Zuhaili, *Ibid*, hlm. 296.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, hlm. 297.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1*, Kairo-Mesir : Darul 'Alamiyah, 2014, hlm. 584.

Hal itu disebabkan, diantara harta mereka memang disediakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Ada beberapa aspek yang bisa membuat hukuman potong tangan gugur. Dikalangan ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat terkhusus antara ulama Madzhab Hanafiah dan ulama Madzhab Syafi'iyah, diantara hal yang dapat menghapuskan hukum potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian adalah :

- a. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya
- b. Pencuri menarik kembali pengakuannya. Hal ini perlu dipelajari lebih lanjut.
- c. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang. Pendapat ini khusus disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'I bahwa mengembalikan harta yang dicuri itu tidak menyebabkan hapusnya hukuman pencurian. Karena, ancaman had terwujud etika terjadinya pengambilan harta.
- d. Dimilikinya harta yang dicuri itu dengan sah oleh pencuri sebelum diajukan ke pengadilan, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'I, hal ini tidak menyebabkan hapusnya hukuman sebagaimana diatas.¹⁵

Adapun hikmah atau tujuan dari hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Supaya orang yang melakukan jarimah pencurian tidak lagi melakukan hal tersebut. Karena salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta, mencuri harta orang lain adalah haram dan termasuk dosa besar. Karena pencurian dapat merugikan harta benda orang lain secara ilegal.¹⁶ Pencurian yang jelas dilarang oleh agama islam, dan syariah islam telah mengatur semuanya. Mengambil hak orang lain pasti merugikan pihak yang hartanya di curi, dan menguntungkan orang yang mencuri.

¹⁵ A. Djazuli, *Ibid*. hlm. 85.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ibid*. hlm 296.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian dan Relevansinya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia Bab XXII Pasal 362-367 tentang pencurian”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Madzhab Hanafiah (Ibnu Mas’ud Al-Kisani) dan Madzhab Syafi’iyah (Imam Nawawi) tentang sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian?
2. Apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang nishab sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian?
3. Apa relevansinya terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362-367 tentang sanksi pencurian bagi pelaku pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian
2. Mengetahui penyebab perbedaan pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang nishab sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian
3. Mengetahui Relevansi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII dengan pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pada kajiannya setidaknya-tidaknya berguna untuk :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang Hukum Pidana Islam serta diharapkan menjadi tambahan baru dalam penerapan sanksi bagi pelaku pencurian, sehingga setidaknya bisa menjadi referensi bagi pembahasan-pembahasan dan pengkajian yang terkait.

2. Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran bagi hukum di Indonesia untuk menerapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencurian.

E. Kerangka Pemikiran

Pencurian adalah hal yang di larang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 38. Allah melaknat orang yang melakukan pencurian, sesuai dengan fitman Allah SWT.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.¹⁷

Tidak semua pencuri bisa di kenakan sanksi potong tangan, ada syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan, bisa dilakukan ketika seorang pencuri melakukan pencurian sampai batas nishob yang di tentukan. Adapun nishab curian yang bisa dikenakan sanksi potong tangan para ulama fiqih berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang pencuri bisa dijatuhi sanksi potong tangan, apabila ia mencuri barang yang seharga 10 dirham atau lebih. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah Imam Asy-Syafi’I dan Imam Maliki, berpendapat bahwa seorang pencuri bisa dijatuhi sanksi potong tangan, apabila ia mencuri ¼ dinar atau setara 3 dirham.¹⁸

Para fuqaha sepakat bahwa pencuri harus diberikan sanksi potong tangan. Tetapi mengenai batasan potong tangan bagi pencuri, para fuqaha berbeda pendapat. *Fuqaha Amshar* berpendapat, potong tangan itu dari batas pergelangan bukan dari batas siku, tidak juga dari ketiak. Sedaangkan Al-Kharij berbeda pendapat. Ia mengatakan, batas potong tangan itu sampai ketiak. Berbeda lagi dengan segolongan ulama yang lain, batas potong tangan itu hanya jari-jarinya saja. Terjadi perbedaan pendapat para *fuqaha* tentang batas potong tangan tersebut. Adapun *hujah jumhur* ulama adalah riwayat Rasulullah SAW. Pernah memotong

¹⁷ quran.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 14.58.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ibid*.hlm. 584.

tangan pencuri dari batas pergelangan tangan. Demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Al-Khattab, yang juga pernah memotong tangan pencuri sampai batas pergelangan.¹⁹ Dan pendapat inilah yang harus diutamakan, karena bersumber dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya.

Untuk mengetahui pendapat-pendapat dari Madzhab tersebut dan mencari Relevansinya terhadap KUHP, ditinjau dengan pendekatan berbagai metode *istinbatul ahkam* (metode penggalan hukum) dan *tathbiqul ahkam* (penerapan hukum). Baik secara ushul fiqh ataupun kaidah-kaidah penerapan fiqh. Secara garis besar setidaknya ada beberapa metode pendekatan yang digunakan, metode tersebut adalah :

1. Metode *Tathbiqul Ahkam* (Penerapan hukum)

Adalah suatu ilmu yang membahas tata atur dalam penerapan hukum islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoratif, dan tertuang dalam bentuk qanun.²⁰

2. Metode *Istidlal* (Pengambilan dalil)

Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik dalil Al-quran, As-Sunnah maupun Al-maslahah, dengan menggunakan metode yang *muttafaq*, yakni Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Atau metode yang masih *mukhtalaf* yakni, Madzhab *As-shahabi*, *Al-'Urf*, dan *Syar'u Man Qablana*, *Istishan*, *Istihlah*, maupun *Sad Al-dzariah*.²¹

3. Metode Muqaranatul Ahkam

Adalah sebuah metode dalam pengambilan suatu hukum, dimana dalam metodenya mengumpulkan berbagai pendapat-pendapat suatu masalah *Ikhtilafiyah fiqh*, untuk mencari pendapat-pendapat yang kuat, dimana pendapat-pendapat tersebut didukung oleh dalil-dalil yang kuat pula.

4. Metode *Istinbatul Ahkam*

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ibid.* hlm 586-587.

²⁰ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2014, hlm. 16.

²¹ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3243.pdf>, diakses pada tanggal 09 April 2021 pukul 06.35.

Adalah sebuah metode pengambilan hukum, dengan cara menarik hukum dari nas-nasnya, yakni Al-qur'an dan As-sunnah dengan cara *ijtihad*.

5. Relevansi

Relevansi adalah sebuah metode untuk mencari suatu hubungan, kaitan anantara satu penelitian dengan penelitian baru. Penelitian baru akan mencari kaitannya dengan suatu produk penelitian yang sudah ada. Hubungan terbagi menjadi 3, yaitu :

1 Hubungan Variabel Simetris

Yakni hubungan yang tidak saling mempengaruhi, yang disebut dengan non kausalitas

2 Hubungan Timbal Balik

Dalam hubungan ini, terdapat hubungan antara variabel dan jenis, dimana hubungan ini bersifat saling mempengaruhi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, hubungan ini biasa disebut kausalitas bolak-balik. Hubungan variabel dikatakan bersifat timbal balik, apabila variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain, ataupun sebaliknya.

3 Hubungan Asimetris

Dalam hubungan ini variabel yang satu mempengaruhi atau disebut independen dan yang lainnya dipengaruhi disebut dependen. Pada hubungan asimetris, suatu variabel atau variabel-variabel bebas berhubungan dengan variabel lain, atau variabel-variabel terdekati. Hubungan variabel asimetris dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Hubungan variabel bivariat: hubungan antara dua variabel
- Hubungan variabel multivariat: hubungan antara tiga variabel atau lebih.²²

²² <https://khoirulmujahidin95.wordpress.com>, diakses pada tanggal 27 April 2021 pukul 23.51.

6. Receptio A Contrario Theorie

Teori *Receptio A Contrario* adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum ada berada dibawah hukum Islam, dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga suatu hukum adat baru dapat diberlakukan apabila telah di legalisasikan oleh hukum Islam. Sayuti Thalib dalam hal ini menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³ Menurut Prof Mahadi, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, dalam aspek individual menerangkan bahwa setiap orang yang beragama Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yakni segi aktif dan segi pasif. Segi pasif dalam hal ini mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan tuhan, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila. Sedangkan segi aktif, pemerintah aktif dalam hal memberikan fasilitas dalam membuat peraturan-peraturan yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kesamaan dari skripsi lain dengan pembahasan tulisan ini. Diantaranya yang pertama. Skripsi karya Hamdar Mitasari yang berjudul "*Pidana Potong Tangan Pada Delik Pencurian Perspektif HAM*".²⁵ Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi potong tangan bertentangan atau tidaknya dengan HAM, dan pada skripsinya sedikit menyinggung tentang KUHP, hanya saja tidak begitu di perinci. Sebab bahasannya lebih kepada hukum potong tangan melanggar HAM ataukah tidak.

²³ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980, hlm. 65.

²⁴ Mahadi, Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No.3, 1969. Hlm 37.

²⁵ Hamdar Mitasari, Skripsi: "*Pidana Potong Tangan Pada Delik Pencurian Perspektif HAM*", Makasar: UIN Alauddin, 2012.

Kedua, skripsi dari Siti Khodijah yang berjudul “*Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi Atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nu)*”.²⁶ Didalam pembahasan skripsi ini sedikit memiliki kesamaan dengan tulisan ini. Hanya saja didalam skripsi ini, membahas tentang pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nu serta pemberlakuan hukum potong tangan di Indonesia. Pada pembahasan skripsi ini, tidak membahas tentang Relevansinya terhadap KUHP.

Ketiga, skripsi berjudul “*Kleptomania dalam kajian Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia*”.²⁷ Sama halnya dengan skripsi yang diatas, skripsi ini memiliki kesamaan dengan dengan tulisan ini. Hanya saja didalam skripsi ini tidak membaha tentang Relevansinya dan lebih luas menurut Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam tulisan ini hanya di batasi kepada pandangan ulama Madzhab Syafi’iyah dan Madzhab Hanafiah.

Keempat, skripsi berjudul “*Analisis hukum potong tangan terhadap tindak pidana pencurian (jarimah sirqah) menurut imam malik*”.²⁸ Di dalam pembahasan skripsi tersebut, tidak membahas tentang relevansi terhadap KUHP dan pendapat madzhab pun sangat jelas berbeda. Dalam tulisan ini membahas pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah, sedangkan skripsi di atas membahas pendapat Imam Malik.

Kelima, skripsi berjudul “*Tindak pidana pencurian menurut KUHP dengan hukum Islam*”.²⁹ Dalam skripsi tersebut sedikit memiliki kesamaan dengan tulisan ini, hanya saja didalam skripsi tersebut, membahas sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut KUHP dan menurut hukun Islam secara menyeluruh.

²⁶ Siti Khodijah, Skripsi: “*Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi Atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nu)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

²⁷ Krisdianti, Skripsi: “*Kleptomania dalam kajian fiqh jinayah dan hukum pidana di indonesia*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

²⁸ M. Farid Wafi Alhakim, Skripsi: “*Analisis hukum potong tangan terhadap tindak pidana pencurian (Jarimah Sirqah) menurut imam Maliki*”, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

²⁹ Ikhsan Wahidin, Skripsi: “*Tindak pidana pencurian menurut KUHP dengan hukum Islam*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.

Sedangkan dalam tulisan ini hanya dibatasi kepada pandangan ulama Madzhab Hanfiah dan Madzhab Syafi'iyah.

Berdasarkan peninjauan dari beberapa skripsi diatas. Kiranya tulisan ini menjadi bahan yang baru dalam dunia akademik. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembahasan dalam skripsi ini dan skripsi yang terdahulu.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan melakukan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-buku karya ulama dari Madzhab Hanafiah dan Hanafiah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yakni penyusunan berupaya untuk mendesripsikan pemikiran maupun pendapat ulama madzhab Syafi'I dan dibandingkan dengan pendapat dari ulama madzhab Hanafi. Lalu, penulis menelusuri landasan argument yang menjadi pijakannya. Penulis juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan hukum (istinbath hukum) yang digunakan dalam memutuskan persoalan tersebut, yang akan mencoba menjawab pertanyaan didalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan.

4. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab karangan salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i, bernama An-Nawawi, yakni kitab *Minhaju Thalibin* dan kitab karangan salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, bernama Ibnu Mas'ud Al-Kasani, yakni kitab *Bada'i Shona'i*. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian diatas, dan mendukung terhadap penelitian ini.

5. Analisi Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu *Library Research* dan data hasil studi dokumentasi dari hasil karya-karya yang lain. Data-data tersebut merupakan data kualitatif, dengan menggunakan konsep dasar analisis. Dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, mengkatategorikan, menganalisa, mengembangkan dan menyimpulkan.³⁰

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 51.